



Dr. Syaifuddin, S.E, M.E.I., CFRM.  
Dr. Suwito, S.E., M.Si., Ak., CSRS., CSRA.

# Eksistensi Ekonomi Syari'ah

Di Negeri Rempah

Editor : Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.

# EKSISTENSI --*Ekonomi*-- SYARI'AH

DI NEGERI REMPAH

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.

Dr. Suwito, SE., M.Si., Ak., CSRS., CSRA.



**PENERBIT KBM INDONESIA**

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

# **EKSISTENSI EKONOMI SYARI'AH DI NEGERI REMPAH**

*Copyright @ 2026 Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM  
dan Dr. Suwito, SE., M.Si., Ak., CSRS., CSRA*

---

*All right reserved*

---

## **Penulis**

Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.  
Dr. Suwito, SE., M.Si., Ak., CSRS., CSRA.

## **Desain Sampul**

Eca Art

## **Tata Letak**

Ika Puji A.

## **Editor**

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.  
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

## **Official**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)  
**Penerbit KBM Indonesia**  
**Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021**  
081357517526 (Tlpn/WA)

## **Website**

<https://penerbitkbm.com>  
[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

## **Email**

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

## **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

## **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

## **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia  
@penerbitbukujogja

**ISBN: 978-634-278-103-6**

Cetakan ke-1, Januari 2026  
15,5 x 23 cm, viii + 328 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit  
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham  
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

#### **Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan seru sekalian alam, Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendokumentasikan keberhasilan masyarakat Maluku Utara dalam menikmati tumbuh kembang ekonomi dan keuangan syariah dengan segala dinamikanya.

Shalawat serta salam mudah mudahan selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah yang telah mewariskan mu'jizat terbesar umat manusia yaitu al-Qur'an sehingga manusia pada masa ini mendapatkan pencerahan dalam menciptakan tata ekonomi yang sesuai dengan kehendak pencipta alam semesta.

Ekonomi Islam yang mewujudkan manusia yang sejahtera lahir batin dalam kehidupan masyarakat yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*. Masyarakat tujuan itu digambarkan sebagai *gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo*. Gambaran masyarakat ini hanya dapat dicapai dengan ekonomi syari'ah yang menjadi tulang punggung peradaban Islam yang maju di Damasqus Masa Kekhalifahan Umayyah, Baghdad masa Kekhalifahan Abasiyah, di Andalusiyah masa Kekhalifahan Umayyah di Eropa, di Istanbul masa Kekhalifahan Utsmani dan peradaban maju lainnya seperti Mughal, Safawid.

Maluku Utara sebagai pusat pemerintahan empat Kesultanan besar yang wilayah kekuasaannya meliputi seperempat atau lebih kawasan Nusantara bahkan masuk di wilayah negara lain yaitu Pilipina, Malaysia, Timor Leste hingga Papua Nugini. Kesultanan

Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo menjadikan Islam sebagai agama resmi sejak awal abad 16, sehingga dapat diduga ekonomi syariah dijalankan sebagai praktik berekonomi masyarakatnya. Buku ini tidak dimaksudkan untuk memusatkan perhatian pada ekonomi syariah di masa lampau.

Penulisan buku ini dilakukan dengan tujuan untuk mendokumentasikan jejak perjalanan ekonomi dan keuangan syariah di Maluku Utara sejak tahun 2005 sampai dengan 2025, sebagai penanda dan penghargaan kepada banyak pihak yang bersinergi membangun kedaulatan ekonomi syariah di Maluku Utara. Beberapa lembaga mempunyai peran sangat strategis antara lain IAIN Ternate, Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan lembaga keuangan syariah bank dan non bank yang terus tumbuh di Maluku Utara.

Secara spesifik disebutkan kontribusi terbesar IAIN Ternate adalah melahirkan sumber daya insani ekonom muslim lebih dari 1.500 sarjana ekonomi dan ahli madya perbankan syari'ah. Masih ditambah lagi dengan sarjana hukum dan magister hukum di bidang ekonomi syariah. Pekerjaan serius dalam mempersiapkan sumberdaya insani ini dilakukan sejak tahun 2001. Di Tahun awal IAIN Ternate membuka program studi ekonomi syariah masyarakat masih memandang ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu yang tidak jelas tapi para akademisi IAIN Ternate telah melihat masa depan Islam ada pada kontribusi ekonomi syariah. Perlahan tapi pasti visi itu mulai terwujud.

Setelah program studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah di tingkat sarjana, IAIN Ternate membuka program Magister Hukum Ekonomi Syari'ah pada tahun 2015 dan akan membukan Program Doktor (S3) *Islamic Studies* konsentrasi *Islamic Economic* dalam waktu dekat. Ini menunjukkan kampus ini progresif dan sangat serius mempersiapkan ekonom syariah ditengah kebutuhan nasional dan global yang semakin besar.

*Fund Rising Management* sebagai disiplin ilmu yang sangat mapan dan sangat berhasil di negara Amerika Serikat melihat Indonesia sangat berhasil dalam mengembangkan lembaga filantrophy seperti BAZNAS dan LAZ. Kedepan tentu akan banyak bermunculan inovasi inovasi ekonomi syariah dalam skala nasional maupun global dan Maluku Utara terlibat proaktif di dalamnya.

Di dalam tulisan ini kami berusaha semaksimal mungkin menjangkau sumber data primer yang akan dilengkapi dengan data data sekunder dalam pemberitaan yang masih terbatas. Karena jarak waktu kejadian dengan penulisan belum terlampaui jauh, maka buku ini diharapkan menjadi rujukan yang valid untuk membentuk data akademik yang otoritatif.

Buku ini lahir dari kesadaran akademik bahwa perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, memiliki kekhasan historis, sosial, dan kelembagaan yang belum banyak didokumentasikan secara komprehensif dan sistematis. Maluku Utara bukan sekadar wilayah administratif hasil pemekaran, tetapi merupakan ruang historis peradaban Islam Nusantara yang telah lama mengenal praktik-praktik muamalah, perdagangan rempah, wakaf, dan tata kelola ekonomi berbasis nilai keadilan dan kemaslahatan. Dinamika sejarah Kesultanan-Kesultanan Islam di wilayah ini membentuk fondasi sosial-budaya yang subur bagi tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah modern, yang kemudian mengalami akselerasi signifikan pasca era otonomi daerah.

Buku ini disusun dengan pendekatan deskriptif-analitis dan berbasis literatur, dokumen kebijakan, serta perkembangan empiris kelembagaan ekonomi syariah di Maluku Utara. Pembahasan mencakup spektrum yang luas, mulai dari sejarah ekonomi syariah, peran strategis perguruan tinggi Islam, kiprah organisasi ekonomi syariah seperti MES, IAEI, dan KDEKS, hingga kontribusi lembaga keuangan syariah, ekonomi zakat dan wakaf, industri halal, pariwisata syariah, serta tantangan dan peluang ekonomi digital dalam pasar syariah kontemporer.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah kajian ekonomi dan keuangan syariah berbasis lokalitas, sekaligus menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, peneliti, praktisi, regulator, dan pengambil kebijakan daerah. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara serta mendukung visi pembangunan ekonomi syariah nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi data, analisis, maupun dinamika perkembangan yang terus bergerak. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban ekonomi syariah.

Buku ini sebagai upaya menjembatani kesenjangan kajian akademik ekonomi syariah di Maluku Utara yang belum terdokumentasi dengan rapi dan *up to date*. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih awal yang akan dilanjutkan dengan riset atau kajian yang lebih bermutu dan mutahir.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga Allah Swt. meridai setiap ikhtiar ilmiah yang dilakukan.

Ternate, 25-05-2025

Penulis

**Dr. Syaifuddin, S.E., M.E.I., CFRM.**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI .....v

PROLOG ..... 1

PENDAHULUAN .....21

    A. Maluku Utara: dari Wilayah Kesultanan Kie Raha ke Provinsi Otonom .....21

    B. Ciri Spesifik Ekonomi Syariah Provinsi Maluku Utara .....25

    C. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Maluku Utara (2005–2025) .....29

EKONOMI SYARIAH DI MALUKU UTARA.....37

    A. Sejak Kapan.....37

    B. Faktor Faktor Pendukung.....42

    C. Ekonomi Syariah dalam Gegap Gempita Niaga Rempah dan Tambang.....50

PERGURUAN TINGGI : KAWAH CANDRADIMUKA EKONOMI SYARI’AH.....59

    A. Sejarah Perguruan Tinggi Islam Pertama di Indonesia Timur.....59

    B. Perguruan Tinggi Pioner dalam Ekonomi Islam.....63

    C. Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045 .....67

ORGANISASI EKONOMI SYARI’AH DI MALUKU UTARA .....73

    A. Masyarakat Ekonomi Syariah.....77

    B. Ikatan Ahli Ekonomi Syariah .....81

    C. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah .....85

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia<br>(DSN_MUI).....                         | 90  |
| BANK SYARIAH .....                                                                           | 95  |
| E. Bank Umum Syariah.....                                                                    | 116 |
| F. Bank Perkonomian Rakyat Syariah.....                                                      | 131 |
| LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK.....                                                       | 151 |
| A. Asuransi Syariah .....                                                                    | 151 |
| B. Pegadaian Syariah .....                                                                   | 171 |
| C. Pasar Modal Syariah.....                                                                  | 181 |
| D. Pembiayaan Syariah.....                                                                   | 196 |
| E. Leasing Syariah.....                                                                      | 206 |
| LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.....                                                          | 223 |
| A. BMT .....                                                                                 | 227 |
| B. Koperasi Syari'ah.....                                                                    | 232 |
| C. Koperasi Pesantren.....                                                                   | 236 |
| EKONOMI ZAKAT .....                                                                          | 241 |
| A. Badan Amil Zakat.....                                                                     | 249 |
| B. Lembaga Amil Zakat.....                                                                   | 250 |
| BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).....                                                             | 267 |
| A. Pengertian Wakaf .....                                                                    | 271 |
| B. Badan Wakaf Indonesia .....                                                               | 273 |
| INDUSTRI HALAL .....                                                                         | 281 |
| A. Produk dan Sertifikasi Halal .....                                                        | 289 |
| B. Manfaat Sertifikasi Halal.....                                                            | 291 |
| C. Hotel Syariah .....                                                                       | 294 |
| D. Wisata Halal.....                                                                         | 295 |
| E. Prospek Industri Halal di Maluku Utara .....                                              | 297 |
| PENUTUP .....                                                                                | 303 |
| A. Ekonomi dan Keuangan Syariah Maluku Utara dalam Sejarah<br>Dua Puluh Tahun Terakhir ..... | 303 |
| B. Meningkatkan Peran Anggaran Pemerintah dalam Bidang<br>Ekonomi dan Keuangan Syariah.....  | 306 |
| EPILOG.....                                                                                  | 313 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                          | 317 |
| PROFIL PENULIS.....                                                                          | 319 |
| PROFIL EDITOR .....                                                                          | 327 |



# **PROLOG**

## **REFLEKSI TIGA PULUH LIMA TAHUN PELEMBAGAAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI MALUKU UTARA (SYAIFUDDIN)**

### **Pertama**

Setelah tiga puluh lima tahun perjalanannya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara umum dan secara khusus di Maluku Utara, maka sudah selayaknya dilakukan refleksi untuk meneguhkan kembali membumikan ekonomi Islam di tanah air. Pertama kali perlu dilihat kembali eksistensi bank syariah, sebagai jantung daris system keuangan syariah.

Bank Syariah merupakan ijtihad ulama fiqh di Indonesia yang sangat monumental. Undang undang Bank Syari'ah no 21 tahun 2008 merupakan tonggak penting kerjasama yang baik antar para pihak dalam mengembangkan bank syari'ah. Undang undang bank syariah, imbas kecil saja dari ijtihad itu. Yang lebih penting lagi Bank syari'ah memberikan pengaruh yang kuat dalam level

idiologis, praksis dan praktis terhadap perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia.

Bank syari'ah berdiri setelah 47 tahun Indonesia merdeka, setelah 112 tahun bank konvensional berdiri di Hindia Belanda. Keberanian menjalankan ijtihad bank syari'ah, yaitu Bank Muamalat setelah 591 tahun bank konvensional berdiri di Barcelona Spanyol, setelah 1200 tahun Islam menjadi agama penduduk nusantara dan setelah 1410 tahun al Qur'an tuntas diturunkan. Ijtihad pendirian bank syari'ah bisa dilaksanakan di Indonesia setelah mengalami proses pertimbangan yang sangat panjang berliku liku menyesuaikan dengan dinamika masyarakatnya dari masa ke masa.

Kehadiran bank syari'ah memberikan multiplayer effect pada bentuk kelembagaan ekonomi syariah. Sebagai konsekuensi tumbuhnya keuangan syari'ah maka muncul lah asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'ah, BPR Syari'ah, Koperasi Syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan syari'ah.

Pengaruh kelembagaan juga merambah ke sektor non keuangan syari'ah dengan hadirnya, hotel syari'ah, perumahan syari'ah, pasar syari'ah, dan bisnis syari'ah lainnya.

Pada tahap ketiga, perbankan syari'ah memberikan pengaruh lebih luas lagi pada industri keuangan syari'ah berbasis digital maka maka maraklah fintech (Financial Technology), alat bayar elektronik, jual beli online, wisata syari'ah, halal food-cosmetic halal-fashion syariah (industri halal).

Di bidang pendidikan tinggi, muncul ratusan fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Bermunculan ribuan program studi berbasis ekonomi syari'ah seperti perbankan syari'ah, manajemen keuangan syari'ah, ekonomi syari'ah, akuntansi syari'ah, zakat dan Wakaf, hukum ekonomi syari'ah dengan mahasiswa ratusan ribu. Tidak hanya di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan

swasta, juga di perguruan tinggi umum negeri dan swasta, serta universitas kristen.

Di Brunai, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara di Timur Tengah sudah mulai dibuka program studi halal science. Di Thailand, tepatnya Chulalongkorn University, riset-riset program doktor mendapat fasilitas gedung penelitian yang megah dari Universitas. Dampak perkembangan ekonomi syari'ah cukup luas tidak hanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Di bidang kajian keilmuan ekonomi syari'ah juga mengalami perkembangan pesat sejak berdirinya bank syari'ah pertama di Indonesia tahun 1992. Kajian mu'amalah atau hukum ekonomi syari'ah semakin diminati, setelah perkembangan bank syariah dan industri keuangan syariah. Para sarjana dan Magister hukum ekonomi syari'ah sangat dibutuhkan sebagai hakim di pengadilan agama dan dewan pengawas syari'ah di lembaga keuangan syariah. Para hakim pengadilan agama sekarang sudah diperluas kewenangannya untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Atase pendidikan kedutaan besar Indonesia di Bangkok menceritakan, tren mahasiswa belajar bahasa Indonesia dan belajar ekonomi syari'ah meningkat. Ribuan mahasiswa yang sedang mengikuti program belajar bahasa Indonesia dan Ekonomi syari'ah tersebut beralasan, mereka punya kelebihan tiga bahasa, Thai, Inggris dan Indonesia, dengan tambahan kompetensi ekonomi syari'ah, mereka dapat memasuki pasar kerja ekonomi syari'ah yang sedang tumbuh pesat di Asia Tenggara.

Mau tidak mau harus kita akui bahwa kajian perbankan syari'ah dan ekonomi syari'ah kontemporer lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Arab. Khazanah klasik, sumber turats yang diperlukan dalam kajian mu'amalah, ekonomi syari'ah dan perbankan syari'ah juga sudah banyak yang dialihbahasakan dan dikaji dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bank syari'ah memang bukan ekonomi syari'ah, tetapi ijhtihad bank syari'ah adalah triger yang memicu bangkitnya ekonomi syari'ah yang tidur panjang. Ekonomi syari'ah mungkin dipertanyakan presedennya, bila tidak ada praktik perbankan syari'ah. Ekonomi syari'ah barangkali hanya konsep fiqh yang tidak operasional dan berhenti di kajian fiqh, bab mu'amalah seperti keberadaannya ratusan tahun bila tidak ada bank syari'ah. Fiqh mu'amalah, bab zakat, bab ikhya'ul mawat, bab buyu', bab ijarah mungkin akan selamanya menjadi kajian klasik, bank syari'ah dan selanjutnya ekonomi syari'ahlah yang menghidupkan bab-bab tersebut. Suka tidak suka, mau tidak mau. Itulah realitasnya, Bank Syari'ah dengan segala perannya telah melangkah jauh.

Apakah bank syari'ah sudah sempurna? jalannya sudah sesuai dengan jalurnya? Inilah rangkaian pertama dari tulisan yang berusaha melihat peran dan kiprah bank syari'ah, sebelum kita sampai pada kritik kita terhadap bank syari'ah.

## **Kedua**

Bank syari'ah yang didirikan tahun 1991 juga memberikan pengaruh signifikan dan strategis pada bidang ekonomi syari'ah di tanah air pada organisasi profesi, perkumpulan dan juga perundang undangan.

Organisasi Profesi ekonomi syariah yang memberikan kontribusi pemikiran ekonomi syari'ah di Indonesia diantaranya adalah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Organisasi ini dibentuk untuk mengembangkan pemikiran pemikiran ekonomi syari'ah di Indonesia dan mendeseminasikan melalui perguruan tinggi dan forum forum ilmiah. IAEI melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi ekonomi Islam. Organisasi profesi ini dideklarasikan 3 Maret 2004 di kampus Universitas Indonesia Salemba, setelah pelaksanaan konvensi nasional ekonomi Islam di istana wakil presiden RI.

IAEI dideklarasikan oleh para tokoh nasional yang mewakili pihak Bank Indonesia, DSN-MUI, BAZNAS dan lain lain. Yang menjabat

Ketua umum IAEI sejak periode pertama antara lain Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, Prof. Bambang Brojonegoro, dan Sri Mulyani Indrawati, Ph.D.

Sebelumnya juga lahir organisasi perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES). Keanggotaan MES lebih beragam yaitu perorangan, lembaga keuangan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. Organisasi lahir sebagai upaya membumikan ekonomi syari'ah. MES berdiri di Jakarta, pada 1 Muharram 1422 H atau 21 Maret 2001 M. Banyak yang sudah dikerjakan organisasi terutama kolaborasi antara akademisi dan praktisi untuk menghasilkan inovasi kelembagaan, inovasi produk keuangan, inovasi ijtihad dalam persoalan persoalan praktis, program program kerja yang membangun kesadaran di tingkat akar rumput, dan seterusnya.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengadopsi hukum ekonomi Islam dalam sistem perekonomian Indonesia. Selain UU perbankan Syari'ah, ada UU Zakat, UU Wakaf, UU Koperasi (yang didalamnya mengakomodasi koperasi syari'ah), UU Lembaga Keuangan Mikro (yang didalamnya mengakomodasi Lembaga Keuangan Mikro syari'ah).

UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999, disempurnakan menjadi UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011. Perkembangan UU Zakat ini memberikan perluasan manajemen zakat baik yang dikelola oleh badan pemerintah maupun yang dikelola oleh organisasi non pemerintah. Ekonomi zakat juga berkembang pesat sejak hadirnya UU ini. Regulasi ini memberikan dampak efektifitas dan efisiensi serta optimalisasi penghimpunan dan pengelolaan zakat. Dana zakat yang dihimpun oleh lembaga lembaga pengelola zakat setara bahkan bisa lebih besar daripada dana haji yang selama ini menjadi incaran banyak pihak. Yang lebih menggembirakan potensi zakat juga berkembang terus sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dana zakat bisa menjadi kluster ekonomi Islam tersendiri.

Bank Syari'ah melaksanakan praktik perbankan syari'ah untuk pertama kalinya menggunakan UU nomor 7 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan oleh UU nomor 10 tahun 1998. Bank syari'ah mendasarkan pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 12. Perbankan syari'ah mengambil inisiatif memberikan pembiayaan dengan sistem bagi hasil, karena di ayat 12 pasal 1 di UU tersebut, membolehkan bank menyalurkan kredit dengan cara bagi hasil. Inilah yang membuat masih tertanama dalam benak halayak bahwa bank syari'ah adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan pemahaman sekarang yang seharusnya sebagaimana termaktub dalam UU Perbankan Syari'ah nomor 21 tahun 2008, bank syari'ah adalah bank berdasarkan prinsip prinsip syari'ah.

Perundang undangan wakaf juga merupakan pengaruh dari munculnya perbankan syari'ah dan geliat ekonomi syari'ah. UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf . Tujuan dari UU ini adalah meningkatkan tata kelola wakaf sehingga harta/asset wakaf mempunyai dampak yang lebih baik dalam pelaksanaan ibadah maupun peningkatan kesejahteraan umum menurut syari'at. Bila dalam pengelolaan Zakat muncul Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka di dalam pengelolaan wakaf ada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

UU wakaf telah beberapa kali mengalami perubahan peraturan pemerintah. Pertama ada Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perubahan perubahan itu menunjukkan dinamika ekonomi dalam pengelolaan wakaf dan respon pemerintah yang cukup sigap dalam memberikan solusi peraturan dan perundang undangan.

### **Ketiga**

Pada bagian ketiga tulisan ini mengeksplorasi dampak perbankan syari'ah pada instrumen pasar modal syariah yaitu sukuk, pengelolaan dana haji dan persoalan market share dan asset bank syari'ah yang kecil.

Nyaris berbagai hal yang terkait dengan sistem keuangan di Indonesia terpengaruh oleh kehadiran bank syari'ah. Semenjak berdirinya bank syari'ah, memunculkan banyak sekali gagasan dalam sistem keuangan syari'ah. Penyelenggaraan keuangan negara memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. APBN sebesar 2.500 triliun tidak bisa ditutupi semuanya dari pajak dan pendapatan negara lainnya.

Supaya APBN tidak defisit diperlukan investasi dan pinjaman. Tapi tidak semua pinjaman mudah didapatkan. Pinjaman luar negeri dalam membangun infrastruktur, sering mendapat penolakan dari masyarakat. Salah satu solusi pembiayaan infrastruktur adalah dengan penerbitan obligasi syari'ah (sukuk) dengan nama SBSN (Surat Berharga Syari'ah Negara. Sukuk negara sudah ada sejak tahun 2008, namun mulai 2013 perannya menunjukkan kemajuan yang signifikan dari kemampuan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun dari kemampuan membangun infrastruktur fasilitas umum di Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang memberikan perhatian lebih kepada pengembangan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air maka SBSN juga mempunyai kontribusi besar. Supaya ekonomi syari'ah lebih memberikan manfaat kepada negara. Agar ekonomi syari'ah memberikan kontribusi positif pertumbuhan ekonomi. Supaya ekonomi syari'ah yang menjadi aspirasi 89% penduduk Indonesia, betul betul memberikan manfaat bagi negara dan penduduknya.

Kementerian perhubungan yang pertama kali menggunakan SBSN untuk proyek infrastruktur jalur rel ganda Cirebon-Kroya-Manggarai-Jatinegara-Bekasi. Keberhasilan ini diikuti oleh kementerian PUPR untuk pembangunan jalan, jembatan. Sejak 2015 digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Tahun 2019 sampai dengan 2020 rata rata dana yang diperoleh sebesar 28 triliun per tahun. SBSN tersebut digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur di 7 kementerian, sebanyak 619

proyek di 34 propinsi. Sukuk negara sejak awal diterbitkan tahun 2008 sampai dengan 2017 mencapai 758 triliun. Sukuk menjadi difersifikasi pembiayaan dalam anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dua puluh delapan tahun perbankan syari'ah, asset dan market sharenya sekitar 5%. Apakah itu pertumbuhan yang meyakinkan atau kondisi yang mengecewakan. Bila dibandingkan dengan Malaysia yang sistem perbankan 8 tahun lebih dahulu ada dibandingkan Indonesia, dengan asset 27% dari perbankan nasional Malaysia, maka kita pantas kecewa. Kita lihat lebih dalam perkembangan yang terjadi di Indonesia, maka sudah selayaknya perbankan syari'ah di Indonesai cukup menggembirakan. Bank Syari'ah di Indonesia, pendekatannya bottom-up, peran masyarakat atau ummat sangat dominan dalam melaksanakan inovasi perbankan syari'ah dan mengatasi segala persoalan yang muncul.

Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah merupakan salah satu cara mengakselerasi dan mengkonsolidasikan ekonomi dan keuangan syari'ah. Komisi yang langsung dipimpin oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo, memberikan harapan yang lebih besar agar market share ekonomi syari'ah lebih luas. Karenanya keberadaan KNEKS diharapkan sebagai campur tangan pemerintah mengakselerasi aspirasi keuangan dan ekonomi syari'ah supaya lebih mempunyai peran dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia dan instrumen distribusi kemakmuran yang lebih efektif. Malaysia sudah melakukan sejak awal tahun 1987 telah melakukan peran seperti yang dilakukan oleh KNEKS saat ini.

Aspek lain yang harus dilihat adalah meskipun pertumbuhan perbankan syari'ah tidak secepat Malaysia, tapi perbandingan ukuran ekonomi Malaysia dengan Indonesia jauh berbeda. Kenyataan yang harus diterima bahwa mengkonsolidasikan perbankan syari'ah di wilayah yang luas dan penduduk yang lebih banyak, persoalannya lebih kompleks dibandingkan Malaysia.

Pengelolaan dana haji secara syari'ah juga merupakan imbas dari keberadaan bank syari'ah dan ekonomi syari'ah. Meskipun dapat dikatakan bahwa pendirian badan independent pengelolaan haji terbilang agak terlambat, karena baru didirikan setelah 28 tahun ekonomi syari'ah dipraktikkan di tanah air, tapi keberhasilan mewujudkan sangat layak untuk diapresiasi. Keberadaan badan pengelola keuangan haji (BPKH) semakin memperluas investasi syari'ah diharapkan mampu mengoptimalkan keuntungan pengelolaan dana haji dan mampu menghimpun dana lebih besar sehingga infrastuktur pelaksanaan haji dapat lebih baik. Terlambatnya penanganan dana haji ini tidak lepas dari sengkabut pengelolaan haji yang melibatkan banyak pemain dan banyak kepentingan karena besarnya keuntungan yang didapat dari dana haji dengan jumlah yang tidak sedikit.

BPKH adalah mandat dari UU nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait penyelenggaraan ibadah haji serta semua bentuk kekayaan yang bersumber dari jamaah haji serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sampai dengan Desember 2019 asset BPKH sebesar 125,26 triliun, mengalami kenaikan 12 triliun dibandingkan satu tahun sebelumnya.

BPKH mempunyai dana abadi umat 3,57 triliun dan dana penyelenggaraan ibadah haji sebesar 120,75 triliun. Asset tersebut diinvestasikan 70,02 triliun dan 54,30 triliun ditempatkan di bank. Nilai manfaat yang diperoleh BPKH di tahun 2019 dalam investasi senilai 4,39 triliun, nilai manfaat dari penempatan di bank senilai 2,98 triliun.

Itulah beberapa dampak yang ditimbulkan dari keberadaan bank syari'ah dalam berbagai bidang. Pada banyak aspek bank syari'ah memberikan pengaruh signifikan bergeraknya ekonomi syari'ah di Indonesia.

## Keempat

Bank syari'ah juga memberikan dampak signifikan pada kajian hukum Islam terutama mu'amalah perdagangan(*tijarah*) atau bisnis, sehingga berpengaruh besar pada peranan MUI khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syari'ah yaitu DSN MUI. Juga berpengaruh pada tumbuh kembang pengelolaan zakat atau potensi ekonomi zakat.

Lembaga keuangan syari'ah mempersyaratkan operasionalnya tidak mengandung riba, maysir dan gharar dan bisnis haram. Selain itu lembaga keuangan syari'ah berjalan dalam koridor prinsip prinsip syari'ah. Prinsip prinsip syari'ah dalam bidang keuangan adalah hal baru dalam fiqh mu'amalah kontemporer. Akan timbul persoalan teknis yang kontraproduktif apabila tidak disepakati dan pola mekanisme fiqh yang bersifat umum menjadi bersifat praktis dan operasional. Untuk itu diperlukan suatu lembaga fatwa yang memberikan pedoman praktis bagi lembaga keuangan syari'ah.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang disepakati sebagai lembaga fatwa, yang kompeten untuk mengeluarkan fatwa fatwa yang diperlukan oleh lembaga keuangan syari'ah. Sejak fatwa pertama tahun 2000, DSN-MUI sudah menerbitkan 150 fatwa di bidang keuangan syari'ah. Semua produk penghimpunan dana bank dan lembaga keuangan syari'ah sudah diterbitkan fatwahnya. Tabungan, deposito dan giro perbankan baik menggunakan akad mudharabah (kerjasama bagi hasil) atau akad wadi'ah (titipan).

Beragam jenis fatwa yang diperlukan sebagai legitimasi syari'ah dari kontrak atau akad keuangan dimohonkan ke DSN MUI. Gairah keuangan syari'ah memerlukan payung hukum sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri yang semakin besar dan kompleks. Bukan hanya akad dasar saja yang digunakan sebagai dasar hukum, beberapa fatwa sudah bergeser ke akad hybrid, atau akad turunan dan kombinasi beberapa kontrak dasar.

Produktifitas fatwa sangat membantu lembaga keuangan dalam menghasilkan produk produk keuangan yang lebih inovatif sehingga bisa memperdalam dan memperluas industri keuangan. Produk inovatif meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa keuangan nasabah.

Yang membedakan lembaga keuangan syari'ah dan keuangan konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kewajiban lembaga keuangan syariah mematuhi pelaksanaan bisnisnya sesuai dengan prinsip prinsip syari'ah memerlukan pengawasan dalam sistem, sehingga DPS adalah perpanjangan tangan pengawasan yang dilakukan DSN-MUI. DPS memastikan bahwa lembaga keuangan syari'ah berada di jalurnya.

Secara hirarkis DPS mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepatuhan syari'ah kepada pihak pihak yang memberikan tugas atau amanah kepadanya. Inilah mekanisme yang dirancang agar bisnis keuangan syari'ah sesuai dengan yang diinginkan oleh syari'ah.

Fatwa DSN MUI tentang ekonomi dan keuangan syariah dikelompokkan dalam : kegiatan funding bank (4 fatwa), mudharabah/qiradl (3 fatwa), musyarakah (3 fatwa), murabahah (11 fatwa), salam dan istishna' (3 fatwa)

Pengaruh perbankan syari'ah terhadap perkembangan pengelolaan zakat dapat dilihat dari perkembangan regulasi zakat, tata kelola zakat yang semakin baik dan solidnya jaringan badan pengelola zakat.

Tata kelola zakat semakin jelas dengan pengorganisasian zakat yang dikelola oleh lembaga pemerintah dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pengelola zakat di luar lembaga pemerintah dengan nama Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ).

Organisasi pengelola zakat di Indonesia berjumlah 603 lembaga. BAZNAS sudah berkembang di 514 kabupaten kota dan 48 propinsi. Sedangkan LAZ berjumlah 55, 19 LAZ nasional, 11 LAZ propinsi dan 25 LAZ kabupaten.

Dengan dana yang dihimpun 6,2 triliun pada tahun 2017 dan disalurkan 4,8 triliun. Rata rata setiap tahun dana zakat yang bisa dihimpun antara 6-8 triliun setiap tahunnya dengan rata rata penyaluran 80%. Dalam penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat di Indonesia mencapai 233,8 triliun, namun yang dapat diserap oleh organisasi pengelola zakat baru 3,5 persen dari potensi tersebut.

BAZNAS banyak melakukan inovasi program zakat nasional diantaranya : mengkoordinasikan pengelolaan zakat di 562 badan, mengoptimalkan pengumpulan zakat nasional, zakat untuk pengentasan kemiskinan, zakat untuk kesejahteraan masyarakat, zakat untuk dakwah dan sinergi zakat nasional, aktif dalam gerakan zakat dunia, zakat sebagai instrumen pembangunan dan mengeliminir kesenjangan sosial, dan meningkatkan partisipasi zakat dan kompetensi amil.

Kontribusi pengelolaan zakat diberikan oleh ormas ormas besar. Diantaranya LAZ yang dikelola oleh jamiyah Nahdhatul Ulama' (LAZISNU) yang direbranding dengan nama NU CARE-LAZISNU. NU CARE-LAZISNU didirikan pada tahun 2004 merupakan LAZ nasional yang mengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dibawah naungan organisasi NU. NU CARE-LAZISNU bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. NU CARE-LAZISNU mempunyai jaringan pelayanan di 12 negara, 34 propinsi dan 376 kabupaten/kota di Indonesia.

Program NU CARE-LAZISNU untuk bantuan korban bencana dan beasiswa kepada siswa tidak mampu, bedah rumah, bedah mushollah dan masjid. Pada tahun 2016 dana yang dihimpun sebesar 59 miliar dan pada tahun 2017 sebesar 118 miliar. NU CARE-LAZISNU juga punya program program bantuan pekerja migran. Pada Juli 2020 membayar diat (denda darah) 15.6 miliar seorang TKW sehingga dapat dibebaskan dari hukuman mati di Kerajaan Saudi Arabia.

LAZ yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah (LAZISMU) berdiri pada tahun 2002. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya. Program kerja LAZISMU bertumpu pada lima pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah dan sosial kemanusiaan.

Sebagai gambaran dana zakat infak dan shadaqah dan dana keagamaan lainnya yang dihimpun pada tahun 2016 mencapai 404,6 miliar dan tahun 2017 meningkat menjadi 680 miliar. Program unggulan LAZISMU pada program pemberdayaan produktif sektor pertanian, peternakan dan perikanan juga mempunyai program-program yang sangat inovatif, membuat beberapa rumah sakit terapung.

Manajemen zakat dan fatwa DSN-MUI adalah dampak penting yang ditimbulkan berdirinya bank syari'ah di Indonesia. Bank syari'ah juga inovasi penting syari'ah yang secara perlahan menghapuskan stigma sektarian istilah syari'ah. Dua hal penting dan strategis yang tidak pernah diduga oleh para penggagas berdirinya bank syari'ah.

### **Kelima**

Sebagai sebuah ijtihad, bank syari'ah bukanlah produk yang sempurna. Ijtihad kelembagaan ekonomi, pada bank syari'ah juga melibatkan berbagai bidang yang kompleks, itu terlihat dari dampak yang ditimbulkan dalam sistem keuangan, sistem ekonomi dan sistem budaya di sebuah negara.

Keberadaan bank syari'ah bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri. Maju mundurnya bank syari'ah mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keseluruhan sistem keuangan syari'ah dan bahkan sistem keuangan konvensional.

Bank syari'ah adalah ijtihad di bidang mu'amalah yang bersifat bebas inovasi asal tidak melanggar hal-hal yang dilarang. Kaidahnya *Al-ashlu fil mu'amalati al ibahah khatta yadillu dalilun ala tahrimiha*. (Hukum asal dari mu'amalah itu boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Asal tidak melanggar yang dilarang berarti syar'i. Yang dilarang diantaranya riba, maysir, gharah dan dhalim. Bila tidak mengandung empat unsur itu hukumnya boleh.

Karena sifatnya yang demikian maka bank syari'ah mempunyai kebebasan kreasi program atau cara kerjanya. Meskipun demikian bukan berarti bank syari'ah bebas dari salah. Produk ijtihad bersifat ihtiar, bila salah mendapat satu kebaikan, bila benar mendapat dua kebaikan. Jadi ihtiar dari ijtihad bank syari'ah baik, bila sepenuhnya disesuaikan dengan kaidah yang berlaku.

Bank syari'ah punya kompleksitas relasi dalam sistem keuangan di suatu negara. Bank syari'ah itu bagian dari sistem keuangan (moneter), sistem keuangan bagian dari sistem ekonomi, sistem ekonomi bagian dari sistem negara. Sebagai sebuah sistem keuangan, bank syari'ah memerlukan kehadiran asuransi syari'ah, sebab pembiayaan tidak bisa dijamin dalam asuransi konvensional. Bank syari'ah juga memerlukan pasar modal syari'ah untuk kegiatan investasi, tanpa pasar modal syari'ah bank syari'ah kesulitan mengembangkan permodalannya. Bank syari'ah dalam kegiatan keuangan dan transaksi antar bank membutuhkan pemenuhan kebutuhan uang jangka pendek yang bebas riba, maka diperlukan kehadiran pasar uang syari'ah

Bank syari'ah juga perlu patner dalam penanganan pembiayaan skala mikro dan menengah dan di daerah-daerah yang tidak semuanya dapat dilayani oleh bank umum syari'ah, maka perlu kehadiran banyak Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Pembiayaan mikro dan ultra mikro syari'ah juga harus ada, karena sistem keuangan syari'ah terlanjur ada dan tidak bisa mengabaikan kebutuhan keuangan di sektor ini, maka lahirlah koperasi syari'ah dan lembaga keuangan mikro syari'ah.

Kelemahan bank syari'ah yang paling menonjol adalah kesulitannya keluar dari paradigma bank sebagai lembaga pemberi pinjaman. Bank syari'ah yang awalnya dibranding sebagai bank berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi menghadapi tantangan

perilaku konsumen yang tidak mudah. Mudharabah sebagai produk perbankan syari'ah dengan prinsip bagi hasil kurang diminati oleh nasabah. Bank juga mengalami kesulitan mengembangkan produk pembiayaan mudharabah karena tidak semua mitra bank dapat amanah. Belum ditemukannya formula yang tepat akhirnya pembiayaan mudharabah lambat laun mengecil.

Sebagai gantinya bank syari'ah dan nasabah banyak beralih ke akad jual beli murabahah. Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran lebih cocok dengan budaya konsumen, kredit di bank konvensional. Bay' al murabahah ini akad dan produk berorientasi ke menciptakan budaya hutang. Kesan bahwa bank syari'ah sama saja dengan bank konvensional diakibatkan tingginya penggunaan akad murabahah di bank syari'ah.

Produk pembiayaan dengan akad murabahah jumlahnya 60% lebih secara nasional, ini yang perlu mendapat perhatian serius dari bank syari'ah dan pegiat ekonomi syari'ah. Tidak ada yang salah dengan murabahah, karena ia bagian dari prinsip prinsip syari'ah, tetapi kurang ideal dibandingkan prinsip prinsip universal Islam.

Bank berkewajiban mewujudkan sistem yang lebih adil dalam transaksi keuangan. Pembiayaan mudharabah sebenarnya mempunyai peluang yang lebih baik mendukung prinsip ini. Pembiayaan mudharabah mengedepankan kemitraan, akad mudharabah adalah akad kerjasama. Kendalanya adalah pada budaya sistem ekonomi yang tidak seluruhnya menyediakan asumsi asumsi ideal terlaksananya mudharabah. Dalam budaya ekonomi yang terlanjur kapitalistik, terdapat kesulitan sistemik dalam budaya masyarakat untuk saling sidik amanah tabligh dan fathanah dalam berbisnis. Inilah problem besar bank syari'ah dalam mengembangkan produk yang lebih ideal menurut kemauan Islam(*maqashid syari'ah*). Bila bisnis yang sidik amanah tabligh dan fathanah sudah menjadi budaya ekonomi maka kemitraan/ kerjasama bisnis menjadi basis pembiayaan bank syari'ah.

## **Keenam**

Bank syari'ah mempunyai beberapa kendala dan tantangan, diantaranya ukuran bank yang rata rata kecil dibandingkan dengan bank konvensional, bank syari'ah kehilangan orientasi sosial, terfragmentasi potensi sumberdaya dan pemikiran ekonomi syari'ah.

Permasalahan lain yang dihadapi bank syari'ah adalah jumlah asset dan persaingan yang tidak sehat diantara bank syari'ah. Karena kecil dan terpecah sehingga berat bersaing dengan bank bank konvensional bermodal kuat dan sumberdaya yang mapan. Bank syari'ah dihadapkan dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan karena asset bank syari'ah yang jauh lebih kecil dibandingkan bank konvensional.

Akibatnya nasabah dan masyarakat umum beranggapan bahwa bank syari'ah lebih mahal dari bank konvensional. Bank syari'ah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Diantara bank syari'ah yang kecil kecil itu juga perang bisnis memperebutkan ceruk pasar yang sama, akhirnya menurunkan daya saing, manajemennya lemah, pengelolaannya tidak efisien.

Inisiatif merger bank syari'ah plat merah yaitu Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah dan BRI Syari'ah pada tahun 2021 merupakan inisiatif yang baik untuk memperbaiki tata kelola bank syari'ah. Langkah itu dan langkah strategis lain meningkatkan daya saing bank syari'ah akan memperbaiki citra bank syari'ah. Bank syari'ah bisa lebih efisien dibandingkan dengan bank konvensional.

Konsep awal yang banyak dijadikan pemikiran ideal adalah lembaga keuangan syari'ah berperan sebagai lembaga komersial sekaligus lembaga sosial. Ekonomi syari'ah bertujuan mencapai falakh, bukan wealth (kekayaan dan kemakmuran). Bila kekayaan dan kemakmuran ukurannya adalah materi maka falakh itu ukurannya berkah.

Berkah tidak bisa dicapai hanya dengan paradigma materi, berkah hanya bisa diperoleh dengan menjalankan mu'amalah sesuai nilai nilai syari'ah. Harta yang diperoleh dengan menjalankan aktifitas ekonomi berdasarkan nilai nilai syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah yang hanya mengejar aspek komersialnya dan mengabaikan peran sosialnya akan kehilangan keberkahan. Keberkahan tidak diukur dengan tingginya profit pertumbuhan asset, tapi diukur dari spektrum manfaat yang ditebarkan dari aktifitas bisnisnya

Konsep awal baytul mal wa tamwil dalam sebuah lembaga keuangan syari'ah semakin ditinggalkan oleh bank syari'ah. Di dalam lembaga keuangan seharusnya ada peran komersial (baytul tamwil) dan ada peran sosial (baytul mal). Mengapa? Karena bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah bukan hanya sebagai lembaga bisnis murni. Kalau sebagai lembaga bisnis murni saja dengan mengecilkan fungsi sosialnya, maka bank syari'ah tidak ada bedanya dengan lembaga lembaga ekonomi kapitalis, serupa dengan bank konvensional.

Persoalan ini memang sangat bergantung dengan paradigma ekonomi syari'ah apakah berorientasi pada pertumbuhan atau pemerataan, berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umum atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Orientasi ekonomi syari'ah ini juga wilayah ijtihad. Apa yang dilakukan oleh bank syari'ah sudah benar tapi ia bisa menjadi lebih baik lagi.

Orientasi bank syari'ah yang sangat kapitalistik, pro modal, berorientasi pada keuntungan yang lebih tinggi inilah kadang orang menganggap bank syari'ah adalah kapitalisme dalam Islam.

Ijtihad meniscayakan penafsiran yang beragam, sehingga dalam ekonomi syari'ah pun ada tiga mazhab. Mazhab iqtishaduna Baqr al Shadr, mazhab mainstream dan mazhab alternatif kritis. Mazhab ini adalah pilihan pilihan alternatif yang semuanya benar hanya berbeda caranya.

Mazhab adalah alternatif cara atau jalan yang disediakan, mazhab bukan saling meniadakan atau saling menyalahkan, tapi siapa yang bisa memberi jalan paling baik mencapai tujuan syari'ah, maqashid al syari'ah.

Karena itu tantangannya adalah bagaimana perbedaan itu semakin menguatkan tujuan ekonomi semua mazhab yaitu mensyari'ahkan ekonomi, atau menghilangkan unsur ketidakadilan dan kedzaliman dalam ekonomi masyarakat.

Ada pula tantangan lain bank syari'ah, yaitu terpolarisasi pendapat masyarakat terhadap riba dan mu'amalah. Pandangan masyarakat muslim Indonesia terhadap dakwah anti riba terbagi menjadi tiga kelompok : ekstrim kiri, ekstrim kanan dan pertengahan.

Ekstrim kiri berpandangan uang kertas haram, semua mu'amalat terkait bank haram termasuk bank syari'ah, semua asuransi haram, riba secara mutlak haram walaupun kondisi darurat, mata uang yang wajib dipakai hanya dinar. Ekstrim kanan berpendapat serba boleh, semua produk bank halal termasuk bank konvensional, selama niatnya baik semua muamalah menjadi halal, selama mu'amalah saling ridho maka hukumnya halal, mudah menggampangkan situasi menjadi darurat.

Pendapat kelompok pertengahan, semua transaksi mubah sampai ditemukan dalil yang mengharamkan termasuk asuransi dan bank, tidak mengharamkan sebuah transaksi sampai ditemukan unsur riba, gharar dan transaksi yang merugikan atau tidak adil, menimbang halal dan haram sesuai dengan Maqashid al-Syari'ah.

Syari'ah masih disalahpahami dan disalahartikan. Mengapa bank syari'ah yang pertama kali berdiri menggunakan nama Bank Mu'amalah, bukan bank syari'ah? Karena terma "syari'ah" di tahun 1990 an sering dikaitkan dengan politik Islam, negara Islam. Kata syari'ah dikonotasikan ke dalam ekstrim kanan. Karenanya yang bernama syari'ah dihindarkan, apalagi dalam bisnis.

Sekarangpun masih samar sama terdengar pengembangan ekonomi syari'ah dikaitkan dengan penegakan syariah dan

peraturan daerah (perda) syari'ah. Bisnis bisnis syari'ah seperti wisata halal, hotel syari'ah sering masih dilihat agak sinis. Masih ada kekhawatiran bahwa penggunaan kata syari'ah dalam setiap aktifitas bisnis mengandung misi atau maksud dan kepentingan tertentu. Penggunaan kata syari'ah belum sepenuhnya menjadi istilah yang netral dan umum.

Memang memerlukan waktu dan proses supaya syari'ah dipahami dengan benar, tidak menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan paham salah.



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abbas, S. (1995). *Dasar-dasar Asuransi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul, H. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat Press.
- Abdul, S. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad, R. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Asnaini dan Herlina Yustiati. (2017). *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Pratiknya di Indonesia* (Zulkarnain (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Beben, M. (2013). Pelelangan Jaminan Gadai Syariah. *Hukum UNIB, Bengkulu*, 53.
- Hasan, A. (2004). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Kencana.
- Hasanuddin, B., & Harafah. (2019). *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat* (zulkifli). AA-DZ Grafika.
- Hendi, S., & Deni, K. Y. (2005). *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*. Mimbar Pustaka.
- Heri, S. (2012). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Indi, A. (2008). *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2*. Pustaka Insan Madani.
- Iqbal, M. (2005). *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Gema Insani Press.
- Mushtaq, S., & Siddiqui, D. A. (2017). Effect of interest rate on bank deposits: Evidences from Islamic and non-Islamic economies. *Future Business Journal*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.01.002>

- Nur Dinah Fauziah, Toha, M., & Rahma Sandhi Prahara. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Ahmad Ariyanto (ed.)). Literasi Nusantara.
- Sabri, F. . (2010). Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia: Mengkonsep Pariwisata Halal. *Jurnal Karsa*, 2(18).
- Sayyid, S. (2009). *Fiqih Sunnah*.
- Syaifuddin, S. A., & Turmudi, A. H. (2024). *Mitigation Strategy Of Islamic Financing Risk : A Case Of Bank Jatim SYARIAH*. 13(1), 210–234. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20580>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

## PROFIL PENULIS

---



**Dr. Syaifuddin, S.E, M.E.I., CFRM** lahir di Lamongan 12 Oktober 1975, dari pasangan Bapak Achmad Fadlil (Gresik) dan Ibu Taslimah (Lamongan). Pendidikan Profesi Bank Syariah (D3) penulis tamatkan di Syariah Banking Institut Surabaya tahun 1999. Dilanjutkan Sarjana (S1) jurusan Manajemen konsentrasi Bank Syariah di SBI Yogyakarta tahun 2002. Selanjutnya Magister Ekonomi Islam (S2) di IAIN Sunan

Ampel Surabaya, tahun 2009, dan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Menjadi pengurus di organisasi : (1) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), (2) Jam'iyah Nahdhatul Ulama' (NU), (3) Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), (4) Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), (5) Dewan Masjid Indonesia (DMI), (6) Lajnah Falakiyah Nahdhatul Ulama', (7) Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama'(ISNU). (8) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Maluku Utara (9) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Ternate.

Aktif menulis buku dan artikel ekonomi dan keuangan syariah. Karya buku yang sudah diterbitkan sebagai berikut : **(1)** Sejarah Sosial Kerajaan Hitu Ambon, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012; **(2)** Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Syari'ah-Tinjauan

Sosial dan Manajemen Organisasi, Idola Press Surabaya. 2015; Editor, **(3)** “Materi Ujian Komprehensif Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate”, Idola Press Surabaya, 2015; Editor, **(4)** “Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi Islam”, Idola Press Surabaya, 2016; **(5)** Editor, “Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan oleh Pemerintah Propinsi Bangka Belitung”, Idola Press Surabaya, 2016; **(6)** Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah-Tinjauan Hukum dan Manajemen Keuangan, IAIN Ternate Press, 2019; **(7)** Pengembangan Kapasitas Riset, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat- Catatan Akademik Dari Bangkok, IAIN Pontianak Press, 2019; **(8)** Ekonomi Rakyat Kepulauan Maluku Utara, IAIN Ternate Press, 2020; **(9)** Hikmah Yang Terhimpun-Antologi Literasi di Masa Pandemi, Akademia Pustaka, 2020; **(10)** Pendidikan Manajemen Resiko Bank, Akademia Pustaka, 2021; **(11)** Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah, Akademia Pustaka, 2021; **(12)** Editor, “Prinsip Dasar Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam”, Akademia Pustaka, 2021; **(13)** Ekonomi Makro Islam Dalam Sistem Ekonomi Campuran, Akademia Pustaka, 2022; **(14)** Editor buku Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Keluarga Modern. Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN 978-634-202-102-6 **(15)** Konsumen NahdhiyinPenerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN : 978-623-499-780-4 **(16)** Editor Buku : Manajemen Risiko Hukum Bank SyariahPenerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024 ISBN : 978-623-499-779-8 **(17)** Manajemen Sumber Daya Keuangan Organisasi BisnisPenerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, 2024. ISBN:978-634-202-099-9 **(18)** Kinerja Keuangan Bank Mikro Syariah di Indonesia. Akademia Pustaka. 2025 ISBN: 978-623-157-142-7

Pengalaman kerja di Organisasi Non Pemerintah pada program *Community Development* 1994 s.d 2009. Sebagai staf perpustakaan tahun 2009-2010. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (P2MP) STAIN Ternate tahun 2010-2013. Katib Ma’had Bahrul Ulum, tahun 2010-2013. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), tahun 2013-2017. Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Ternate 2018-2019. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 2019-2021. Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk artikel. Perlunya Membangun Ilmu Ekonomi dalam Perspektif Islam, Jurnal Stadium 2009. Analisis Kinerja Portofolio Saham Syariah Terhadap Saham Konvensional, Ontologi 2010. Hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Stadium, tahun 2012. Obligasi Syariah : Perbandingan Malaysia dan Indonesia, Jurnal Interest STAIN Jember, tahun 2013. Teori Hukum Islam dalam Pendekatan System Jasser Auda, Jurnal Interest IAIN Jember, tahun 2015. Mughal, Safawid, Turki Utsmani: Hubungan antara Agama dan Negara, Jurnal Stadium, tahun 2015. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Almizan, tahun 2015. Tafsir Gender Aminah Wadud Dalam Pengembangan Keuangan Syariah, Jurnal Alwardah, tahun 2015. Maqasid Syariah Jasser Auda Dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah, Jurnal Istimbath UIN Mataram, tahun 2016. Metode Tafsir Aminah Wadud Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Jurnal Alwardah, tahun 2019. Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim Pada BAZNAS Kota Ternate- Journal Ilmiah Ekonomi Islam 9 (3) pp 3730-3742 tahun 2023. Manajemen Strategis Digitalisasi Bank : BPRS Pemerintah Daerah di Indonesia ASY-SYAR' IYYAH Volume 8 Edisi 2 Desember 2023 pp. 84-113. Zakat for Food Security: Study of the BAZNAS Zakat Distribution in Ternate. IJER: Indonesian Journal for Intreprenneur Review Vol 2 No 2, 2023 h 19-36. Dampak Layanan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. Journal of Islamic Accounting, Business and Finance, 1(2). Tahun 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. Journal of Islamic Accounting, Business and Finance, 1(1). Tahun 2023. Kontribusi BAZNAS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pengusaha Sektor Informal di Kota Ternate. Journal of Islamic Accounting, Business and Finance,

1(2). Tahun 2023. Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio Economic Value Added (EVA) Studi: PT. BPR Malifut Danatama Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2). Tahun 2023. Mitigation Strategy of Islamic Financing Risk : A Case of Bank Jatim SyariahShare: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 13 (1) pp 842-866. Tahun 2024. Political Contribution of the Sultanate of Ternate to Regional Government in North Maluku Province 1999-2023 *International Journal of Science and Society (IJSOC)* Vol 6 No 3 (2024) pp 40-53. Tahun 2024. Pengabdian Literasi Keuangan Syari'ah Masyarakat Kepulauan Di Desa Wayasipang Kabupaten Halmahera Selatan.*Al Mulk* Vol 3 no 2 2024. Contribution of Sharia Micro Banks in Food Security: Study of Regional Government BPRS in North Maluku Province. *IJER: Indonesian Journal for Intreprenneur Review* Vol 3 No 1, 2024 h 1-18. Masyarakat Nelayan Desa Wayasipang Halmahera Selatan. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 8 no 3 maret 2025 1189-1199 . Gorela Nyao : Tata Niaga Ikan Masyarakat Nelayan Ternate Dalam Tinjauan Muamalah.*Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 8 No. 5 Mei 2025. Zakat Produktif Untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan Mustahik BAZNAS Kota Ternate. *Martabe Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* S4 Vol 8 No. 6 Juni 2025. Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pasantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah). *Al-Mizan*. Vol 11. No 01 ( 2025). The Comparison of Marital Property Division Between Indonesia and Malaysia from the Perspective of Fiqh Rules. *Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review MUI Sulawesi Selatan* Volume 4 Issue 1 May 2025: 1-13 E-ISSN: 2964-7878.

Sebagai dosen yang berkewajiban melakukan penelitian, beberapa penelitian telah dilakukan antara lain : **(1)** 2011. Sejarah Kerajaan Islam Hitu Ambon.Sekretaris Peneliti. Puslitbang Lektur dan Khazanah Kementerian Agama RI. **(2)** 2013. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pedagang Pasar Gamalama: Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota

Ternate. Ketua Peneliti. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate **(3)** 2014. Penerapan Syari'ah Compliance : Studi Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate. Ketua PenelitiPusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Ternate. **(4)** 2015. Pengaruh Religiustitas Terhadap Perilaku Investasi (Studi Pada Nasabah Bank Mu'amalat Surabaya). Ketua Peneliti Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(5)** 2016. Preferensi dan Potensi Minat Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kota Bacan. Ketua PenelitiPusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(6)** 2018. Perilaku Konsumen Non Muslim di Bank Syariah Kota Labuha BacanKetua PenelitiPusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(7)** 2020. Risk Management : Comparative Studies Bank Jatim Syari'ah and BPRS Bahari Berkesan TernateKetua PenelitiPusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(8)** 2022Analisis Manejemen Strategis Bank 4.0 Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah di Propinsi Maluku UtaraKetua PenelitiPusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate **(9)** 2024. Maqashid Syariah Index Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Pada Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah di Indonesia). Ketua Penelit Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang pernah dilakukan : **(1)** 2012-2014. Dewan Pengawas Syari'ah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bahari Berkesan Ternate **(2)** 2016-2025. Ketua Dewan Syariah Daerah Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Propinsi Maluku Utara. **(3)** 2010-2014.Lajnah Falakiyah PWNU Propinsi Maluku Utara **(4)** 2019-2024. Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia Propinsi Maluku Utara **(5)** 2016-2025Pengurus Wilayah NU Propinsi Maluku Utara **(6)** 2020-2024. Pengurus Wilayah ISNU Propinsi Maluku Utara **(7)** 2019 Pembentukan

Dewan Masjid Indonesia dan Penguatan Pengurus Masjid di Maluku Utara Nomor : 066/PP-DMI/SK/A/IX/2019 08/07/2021 11/04/2019 **(8)** 2019 Pengabdian Kepada Masyarakat : Penguatan Bahasa Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Masjid Jawa di Bangkok Thailand SK Direktur Pendis : B-4209/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/11/2019 26/11/2019 **(9)** 2021 Pengabdian Kepada Masyarakat : Penguatan Ekonomi Masyarakat Amasing Kali Kabupaten Halmahera Selatan Melalui KKN ABCD Mandiri SK : 145 /In.16/07/2021 08/07/2021 **(10)** 2023 Pengabdian Kepada Masyarakat : Penghargaan Paritrana Award 2022 Sebagai Usaha Untuk Perlindungan Pekerja Rentan di Maluku Utara SK Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara : 500.15.1/3952/SETDA 15/12/2022 **(11)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat : Intervensi Inklusi Keuangan Syari'ah pada Masyarakat Nelayan di Desa Wayasipang, Kecamatan Kayoa Utara,Kabupaten Halmahera Selatan SK Rektor IAIN Ternate : 358 Tahun 2024 23/09/2024 **(12)** 2024 Pengabdian Kepada Masyarakat : Penghargaan Paritrana Award 2023 Dalam Rangka Perlindungan Sosial Tenaga Kerja dan Kemiskinan Absolut di Maluku Utara SK Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara : 400.14.11/598/SETDA 07/02/2024 **(13)** 2025Pengabdian Kepada Masyarakat : Penghargaan Paritrana Award 2024 "Sinergi Perlindungan Pekerja Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan Hingga Ke Pelosok Desa" SK Gubernur Maluku Utara : 500.15.1/2872/setda 23/06/2025 **(14)** 2025Pengabdian Kepada Masyarakat : Dakwah Ekonomi dan Keuangan Syari'ah di Maluku Utara SK nomor : Kep-004/DP-MUI-Malut/VI/2022 06/06/2022



Sejak tahun 2008, **Suwito** telah mengabdikan diri sebagai dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun. Ia merupakan akademisi yang memiliki keahlian di bidang *social accounting*, sebuah cabang ilmu akuntansi yang menyoroti dampak sosial dari aktivitas ekonomi. Dalam kapasitasnya sebagai pengajar, ia aktif membimbing mahasiswa dalam pemahaman konsep-konsep akuntansi yang berorientasi pada tanggung jawab sosial. Selain itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, termasuk seminar, pelatihan, dan publikasi ilmiah. Komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan menjadi pilar utama dalam perjalanannya sebagai pendidik. Dedikasi ini terus ditunjukkan melalui keterlibatan aktifnya dalam berbagai kegiatan kampus.

Keahlian Suwito dalam bidang *social accounting* memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kurikulum di program studi tempat ia mengajar. Pendekatan yang ia gunakan menggabungkan teori akuntansi konvensional dengan perspektif sosial, guna membentuk lulusan yang memiliki kepekaan terhadap isu keberlanjutan. Dalam proses pembelajaran, ia mengintegrasikan isu-isu aktual yang relevan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan transparansi pelaporan. Mahasiswa didorong untuk memahami bahwa akuntansi tidak hanya berkaitan dengan angka, tetapi juga dengan etika dan dampak sosial. Metode pengajarannya menekankan pada diskusi kritis dan analisis studi kasus. Hal ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir analitis dan empatik pada mahasiswa.

Sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Khairun, Suwito memiliki peran strategis dalam membangun budaya akademik yang inklusif dan kolaboratif. Ia menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari institusi dalam negeri maupun luar

negeri, untuk memperluas wawasan dan jaringan akademik. Keaktifan ini mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di wilayah timur Indonesia. Di samping kegiatan akademik, ia juga sering menjadi narasumber dalam forum-forum ilmiah yang membahas tema akuntansi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Pandangannya kerap dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan internal kampus. Hal ini menunjukkan pengaruhnya dalam mengarahkan arah pengembangan ilmu akuntansi yang kontekstual dan relevan.

Kegiatan akademik Suwito berlangsung di lingkungan Universitas Khairun yang berlokasi di Jalan Kampus Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Lokasi ini menjadi pusat pengembangan pendidikan tinggi yang strategis di kawasan timur Indonesia. Universitas Khairun sendiri dikenal sebagai institusi yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan berbasis kearifan lokal. Dalam konteks ini, peran Suwito sangat penting dalam menghubungkan antara konteks lokal dengan prinsip-prinsip global dalam ilmu akuntansi. Kontribusinya memperkuat posisi universitas sebagai pusat unggulan dalam pengajaran dan riset di bidang ekonomi dan bisnis.

## PROFIL EDITOR

---



### **Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag**

lahir di Lamongan 26 Juli 1973, dari pasangan Aba H. As'ad Hamidillah dan Hj. Umamah. Pendidikan mulai Madrasah Ibtidaiyah Al-Azhar dan Pondok Pesantren Langitan Tuban, melanjutkan Sarjana (S1) Fakultas Syariah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya Magister Hukum

Ekonomi Syariah (S2) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001, dan Doktor (S3) di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020.

Pengalaman kerja sebagai Dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005 sampai sekarang dan Dosen Universitas Islam Darul Ulum Lamongan sebagai Wakil Dekan Akademik Fakultas Agama Islam tahun 2010- 2018.

Menjadi pengurus di organisasi : (1) Majelis Ulama' Indonesia (MUI), (2) Jam'iyah Nahdhatul Ulama' (NU), (3) Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama'(ISNU). (4) Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Aktif menulis buku dan artikel hukum ekonomi syariah. Karya buku yang sudah diterbitkan diantaranya sebagai berikut : **(1)** Menggagas Ilmu Ekonomi Syariah, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta; ISBN : 979-3237-62-2 **(2)** Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010, ISBN : 979-3237-67-8 **(3)** Istihsan dan Kontekstualisasi Hukum Islam, penerbit

Nawa Litera Lamangan, 2022, ISBN : 978-623-99935-3-5.(4)  
Dimensi Pemikiran Imam Syafi'i, 2025, penerbit UNISSA Brunei  
Darussalam, ISBN: 978-99984-51-83-4.

Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk artikel diantaranya : (1)Contextualization of Mustahiq Zakat at LAZNAS Nurul Hayat Surabaya, Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 16 No.2 Desember 2022. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6915> . (2) Effectiveness Of Halal Certification Assistance In Self-Declare Pathway For Micro And Small Enterprises In Surabaya, Jurnal Adilla : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 7 No.2 2024. (3) Restrictions on Hajj Pilgrimage for Indonesian Congregation from the Perspective of Sadd al-Dzari'ah, Jurnal Volkgeist : Jurnal Ilmu hukum Dan Konstitusi, Vol. 7 No. 1 tahun 2024 (4) Kompetensi Guru Profesional Menurut Thahir Ibnu 'Asyur dan Relevansinya dengan Kompetensi Guru Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Edu-Religia : Jurnal Keagamaan, vol. 8 No. 1 2025 (5) Tazkiyat al Nafs melalui pendekatan Tasawuf dan fikih dalam membangun kesalehan sosial dan relegiusitas masyarakat, jurnal Ibda` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol.2 NO. 1 2018. (6) Comparative Study of Teacher Concepts from the Perspective of Ibn Khaldun an Al-Ghazali and Their Relevance to Teacher Competence. Edu-Religia : Jurnal Keagamaan, vol. 6 No. 1 2023. (7) Dinamika Kontekstualisasi Mustahiq Zakat Perpektif maqasid al-Syariah, Jurnal Dar El-ilmi :Jurnal Studi Keagamaan, Vol. 10 No.2 2023. (8) Pemikiran Mahmoed Muhammad Taha Tentang Metode Istinbath hukum Islam dan Konsep nasikh Mansukh, Jurnal Dar El-ilmi :Jurnal Studi Keagamaan, Vol. 2 No.3 2014. (9) Pembatasan Haji bagi yang Sudah Haji Perspektif Sadd al-Dhariah, Jurnal Dar El-Ilmi: Studi Keagamaan, Vol. 4 No.2 2017. (10) Kedudukan Hukum Islam dalam tata Hukum Nasional: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Studi Islam Miyah, vol.IV, No. 1 2009.

Buku **Eksistensi Ekonomi Syariah di Negeri Rempah** mendokumentasikan perjalanan, dinamika, dan pelembagaan ekonomi serta keuangan syariah di Maluku Utara dalam konteks historis dan kontemporer. Berangkat dari warisan peradaban Islam dunia dan peran strategis Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo sejak abad ke-16, buku ini menunjukkan bahwa praktik muamalah dan nilai keadilan ekonomi telah lama berakar di wilayah rempah tersebut. Fokus utama buku bukan pada ekonomi syariah masa klasik, melainkan pada perkembangan modern sejak 2005 hingga 2025, dengan menyoroti kontribusi institusi pendidikan, khususnya IAIN Ternate, organisasi seperti MES dan IAEI, serta lembaga keuangan syariah bank dan nonbank. Disusun dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data primer dan sekunder, buku ini membahas perbankan syariah, zakat, wakaf, industri halal, hingga tantangan ekonomi digital. Karya ini diharapkan menjadi rujukan akademik dan kebijakan dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Maluku Utara.

Peran strategis IAIN Ternate menempati posisi sentral dalam narasi buku ini. Sejak tahun 2001, ketika ekonomi syariah masih dipandang sebagai disiplin ilmu yang belum jelas prospeknya oleh sebagian masyarakat, para akademisi IAIN Ternate telah memiliki visi jauh ke depan bahwa masa depan Islam dan umat sangat ditentukan oleh kontribusi ekonomi syariah. Komitmen IAIN Ternate ditunjukkan pula melalui pengembangan kelembagaan akademik yang progresif. Setelah membuka program sarjana Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah, kampus ini mendirikan Program Magister Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015 dan tengah mempersiapkan pembukaan Program Doktor (S3) Islamic Studies dengan konsentrasi Islamic Economic. Langkah ini menunjukkan keseriusan dan responsivitas terhadap kebutuhan nasional dan global akan ekonom syariah yang kompeten, berintegritas, dan berwawasan internasional.